



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor TU.02.01/Menkes/461/2016 tanggal 8 September 2016 hal Usulan Revisi Pola Tarif Layanan Satuan Kerja

- Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Mikrobiologi Klinik;
- b. Tarif Serologi/Imunologi;
- c. Tarif Vaksinasi;
- d. Tarif Petanda Tumor;
- e. Tarif Hematologi;
- f. Tarif Urinalisa;
- g. Tarif Kimia Klinik;
- h. Tarif Mikrobiologi Sanitasi;
- i. Tarif Kimia Kesehatan dan Toksikologi;

- j. Tarif Media dan Reagensia;
- k. Tarif Penunjang Medik;
- l. Tarif Pemeriksaan Dokter;
- m. Tarif Salinan Hasil Pengujian;
- n. Tarif Pemeriksaan *Medical Check Up*;
- o. Tarif Pemantapan Mutu Eksternal;
- p. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- q. Tarif Penggunaan Ruang;
- r. Tarif Sarana Limbah;
- s. Tarif Penggunaan Mobil Laboratorium; dan
- t. Tarif Penggunaan Alat Laboratorium.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.



- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk Kerja Sama Operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 7

Perjanjian kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1414

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONCO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/PMK.05/2017
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Mikrobiologi Klinik		
	1. Mikroskopis	Per Parameter	35.000,- s.d. 50.000,-
	2. Biakan Kuman dan Jamur (Cairan Tubuh Manusia)	Per Parameter	130.000,- s.d. 532.500,-
	3. Isolat Bakteri Kontrol	Per Parameter	250.000,- s.d. 350.000,-
	4. Faeces (<i>Floating Test</i> , <i>Clini Test</i> , Darah Samar)	Per Parameter	35.000,-
	5. Biomolekuler		
	a. <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR)	Per Parameter	450.000,- s.d. 1.000.000,-
	b. Kultur Jaringan	Per Parameter	500.000,- s.d. 850.000,-
B.	Serologi/Imunologi	Per Parameter	35.000,- s.d. 750.000,-
C.	Vaksinasi	Per Parameter	130.000,- s.d. 230.000,-
D.	Petanda Tumor	Per Parameter	145.000,- s.d. 245.000,-
E.	Hematologi	Per Parameter	12.500,- s.d. 175.000,-
F.	Urinalisa	Per Parameter	17.500,- s.d. 35.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
G.	Kimia Klinik		
	1. Metabolisme Karbohidrat	Per Parameter	17.500,- s.d. 100.000,-
	2. Profil Lemak	Per Parameter	35.000,- s.d. 125.000,-
	3. Fungsi Hati	Per Parameter	25.000,- s.d. 50.000,-
	4. Fungsi Ginjal	Per Parameter	25.000,- s.d. 150.000,-
	5. Elektrolit	Per Parameter	35.000,- s.d. 85.000,-
	6. Analisa (Batu, Cairan Otak, Sperma)	Per Parameter	17.500,- s.d. 95.000,-
	7. <i>Cholinesterase</i>	Per Parameter	95.000,-
	8. <i>Amilase</i>	Per Parameter	85.000,-
	9. <i>Lactate dehydrogenase</i> (LDH)	Per Parameter	60.000,-
	10. <i>Hemoglobin A1C</i> (HBA1C)	Per Parameter	175.000,-
	11. <i>Creatine Kinase</i> (CPK/CK, CKMB)	Per Parameter	60.000,- s.d. 100.000,-
H.	Mikrobiologi Sanitasi		
	1. Mikrobiologi Air	Per Parameter	75.000,- s.d. 170.000,-
	2. Paket Air	Per Paket	85.000,- s.d. 300.000,-
	3. Mikrobiologi Makanan/Minuman	Per Parameter	75.000,- s.d. 110.000,-
	4. Paket Makanan/Minuman	Per Paket	225.000,- s.d. 300.000,-
	5. Paket Air <i>Count</i>	Per Titik	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Mikrobiologi Alat/Bahan	Per Parameter	75.000,- s.d. 325.000,-
I.	Kimia Kesehatan dan Toksikologi		
	1. Fisika Air	Per Parameter	10.000,- s.d. 25.000,-
	2. Kimia Air	Per Parameter	15.000,- s.d. 95.000,-
	3. Paket Air	Per Paket	150.000,- s.d. 600.000,-
	4. Bahan Tambahan Pangan (BTP)	Per Parameter	35.000,- s.d. 150.000,-
	5. Proksimat	Per Parameter	35.000,- s.d. 120.000,-
	6. Toksikologi Makanan/Minuman	Per Parameter	15.000,- s.d. 120.000,-
	7. Toksikologi Pada Spesimen Manusia	Per Parameter	80.000,- s.d. 100.000,-
	8. Toksikologi NAPZA	Per Parameter	40.000,-
	9. Toksikologi Pestisida	Per Parameter	120.000,-
	10. Lain-Lain	Per Parameter	25.000,- s.d. 150.000,-
J.	Media dan Reagensia	Per Jenis	10.000,- s.d. 210.000,-
K.	Penunjang Medik	Per Pemeriksaan	65.000,- s.d. 380.000,-
L.	Pemeriksaan Dokter	Per Pemeriksaan	40.000,-
M.	Salinan Hasil Pengujian	Per Lembar	6.000,-
N.	Pemeriksaan <i>Medical Check Up</i>		
	1. Paket <i>Medical Check Up Silver</i>	Per Paket	337.250,-
	2. Paket <i>Medical Check Up Gold</i>	Per Paket	562.500,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Paket <i>Medical Check Up Platinum</i>	Per Paket	671.500,-
O.	Pemantapan Mutu Eksternal		
	1. Patologi	Per Paket	900.000,- s.d. 1.100.000,-
	2. Mikrobiologi	Per Paket	350.000,- s.d. 600.000,-
	3. Imunologi	Per Parameter	650.000,- s.d. 1.400.000,-
	4. Kimia Kesehatan	Per Paket	900.000,- s.d. 2.200.000,-
P.	Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Magang/Pelatihan (belum termasuk bahan dan media pelatihan)	Per Jam Pelatihan/Orang	40.000,-
	2. Praktek Kerja		
	a. Praktek Kerja Mahasiswa S2/PPDS		
	1) Praktek Hari Pertama	Per Hari	140.000,-
	2) Praktek Hari Kedua dan Seterusnya	Per Hari	10.000,-
	3) Bimbingan Hari Pertama	Per Hari	60.000,-
	4) Bimbingan Hari Kedua dan Seterusnya	Per Hari	10.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Praktek Kerja Mahasiswa D3/S1		
	1) Praktek	Per Hari	10.000,-
	2) Bimbingan Hari Pertama	Per Hari	50.000,-
	3) Bimbingan Hari Kedua dan Seterusnya	Per Hari	10.000,-
	c. Praktek Kerja Lapangan SMK		
	1) Praktek	Per Hari	7.500,-
	2) Bimbingan Hari Pertama	Per Hari	50.000,-
	3) Bimbingan Hari Kedua dan Seterusnya	Per Hari	10.000,-
	3. Penggantian Cetak Surat Keterangan	Per Lembar/ Mahasiswa	7.500,-
	4. Kunjungan (belum termasuk tarif ruangan)		
	a. Kunjungan Untuk Pegawai	Per Orang	20.000,-
	b. Kunjungan Untuk Mahasiswa	Per Orang	15.000,-
	5. Koreksi Laporan/Makalah		
	a. Koreksi Laporan Rutin Diploma	Per Laporan	50.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Koreksi Makalah		
	1) Diploma	Per Makalah	75.000,-
	2) Sarjana	Per Makalah	100.000,-
	6. Konsultasi Penelitian		
	a. Konsultasi Penelitian Sederhana		
	1) Diploma	Per Penelitian	75.000,-
	2) Sarjana	Per Penelitian	100.000,-
	b. Konsultasi Penelitian Kompleks		
	1) Diploma	Per Penelitian	100.000,-
	2) Sarjana	Per Penelitian	125.000,-
Q.	Penggunaan Ruang		
	1. Ruang Aula/Kuliah		
	a. Umum	Per 8 Jam	1.000.000,-
	b. Mahasiswa	Per 8 Jam	600.000,-
	2. Ruangan Praktikum		
	a. Tarif Dasar	Per 4 Jam Pertama	100.000,-
	b. Tarif Tambahan	Per 1 Jam Tambahan	20.000,-
	3. Ruangan Koperasi	Per Bulan	350.000,-
	4. Ruangan Fotocopy	Per Bulan	500.000,-
	5. Ruangan Kantin	Per Bulan	750.000,-
	6. Ruangan Patelki	Per Bulan	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
R.	Sarana Limbah		
	1. Limbah Padat	Per Kg	30.000,-
	2. Limbah Cair	Per Kg	15.000,-
S.	Penggunaan Mobil Laboratorium		
	1. Dalam Kota		
	a. Tarif Dasar	Per 1 Jam Pertama	75.000,-
	b. Tarif Tambahan	Per 1 jam Tambahan	10.000,-
	2. Luar Kota		
	a. Tarif Dasar	Per 75 Km Pertama	125.000,-
	b. Tarif Tambahan	Per Km Tambahan	10.000,-
T.	Penggunaan Alat Laboratorium		
	1. Simpan Kuman -70 C		
	a. Per Bulan	Per Bulan	40.000,-
	b. Per Tahun	Per Tahun	300.000,-
	2. Simpan Kuman Dengan <i>Liquid Nitrogen</i>	Per Bulan	175.000,-
	3. Pembacaan Dengan Alat <i>Atomic Absorption Spectrophotometry</i> (AAS)	Per Sampel/Parameter	50.000,-
	4. Mikroskopis <i>Teaching</i>	Per Jam	75.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Mikroskopis <i>Fluoresens</i>	Per Jam	100.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001